

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian tentang restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual

Ganti rugi dalam bentuk pembayaran yang dikenal sebagai restitusi merupakan tanggung jawab pelaku kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai bentuk pemulihan atas kerugian materiil maupun immateriil yang dialami oleh korban atau ahli warisnya. *Basic Principles of Justice Victim of Crime and Abuse of Power* mengatakan pengertian dari Restitution yakni pelaku tindak pidana maupun pihak ketiga yang secara hukum bertanggung jawab atas perbuatannya wajib memberikan restitusi kepada korban, keluarganya, atau pihak yang menjadi tanggungannya. Bentuk restitusi tersebut mencakup pengembalian harta benda yang hilang, pemberian ganti rugi atas kerugian atau kehilangan yang dialami, penggantian biaya yang timbul akibat tindak pidana, penyediaan layanan yang dibutuhkan korban, serta pemulihan kembali hak-hak korban yang telah terlanggar.⁹

Restitusi berlandaskan pada asas pemulihan dalam keadaan semula (*restitutio in integrum*), yaitu suatu prinsip hukum yang menghendaki agar korban tindak pidana dikembalikan pada keadaan semula sebagaimana sebelum terjadinya kejahatan. Secara faktual pemulihan secara utuh tidak selalu dapat diwujudkan, prinsip ini menegaskan bahwa pemulihan terhadap korban harus dilakukan secara menyeluruh, meliputi seluruh akibat hukum, sosial, ekonomi, dan psikologis yang

⁹ IBLAM School of Law, Tujuan, Bentuk, dan Proses Permohonan Restitusi, <https://iblam.ac.id/2024/01/07/tujuan-bentuk-dan-proses-permohonan-restitusi/>, diakses 7 Oktober 2025.

timbul akibat tindak pidana. Pemberian restitusi dimaksudkan untuk mengembalikan hak-hak korban, kedudukan hukumnya, status sosial, kewarganegaraan, pekerjaan, tempat tinggal, serta harta benda yang hilang atau dirugikan, sehingga korban dapat memperoleh kembali kondisi yang layak dan adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁰

Restitusi memiliki tujuan utama untuk mendorong tanggung jawab pelaku terhadap korban atas perbuatan yang dilakukannya. Secara substansial, restitusi merupakan bentuk pemulihan yang dilakukan oleh pelaku dengan memberikan ganti rugi atas kerugian baik material maupun immaterial yang diderita korban. Mekanisme ini dimaksudkan untuk membantu proses pemulihan korban agar dapat secara bertahap kembali pulih dan menjalankan aktivitasnya secara normal. Selain itu, restitusi juga berfungsi sebagai wujud keadilan bagi korban tindak kekerasan seksual. Pada hakikatnya, konsep restitusi mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga menempatkan pemulihan korban sebagai bagian penting dari proses penegakan keadilan.¹¹

Korban tindak pidana merupakan pihak yang menanggung kerugian akibat perbuatan pelaku, sehingga negara berkewajiban menjamin pemenuhan hak korban melalui pengaturan dan pelaksanaan mekanisme restitusi yang efektif. Keterlibatan

¹⁰ Serlynovita Arianti, 2025, "Efektivitas Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Victimologi (Studi Perkara Nomor 104/Pid.B./2024/PN Kbu)", Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, Vol 5 No 1: April (2025), Arden Jaya Publisher, hlm. 521-528

¹¹ Bony Daniel, Restitusi dan Kompensasi dalam Kasus Tindak Pidana yang Pelakunya Tidak Dapat Dipidana Sebuah Pemikiran Dalam Perspektif Progresivitas Hukum, <https://jdih.mahkamahagung.go.id/>, diakses 16 Oktober 2025.

negara dalam memberikan perlindungan kepada korban menjadi hal yang penting, karena sistem peradilan pidana tidak seharusnya hanya berorientasi pada penghukuman terhadap pelaku, tetapi juga harus memperhatikan pemulihan hak-hak korban. Secara normatif tanggung jawab restitusi berada pada pelaku tindak pidana, namun dalam praktiknya, negara berperan memfasilitasi pelaksanaan restitusi melalui lembaga yang berwenang, tanpa mengambil alih beban tanggung jawab pelaku, sehingga prinsip keadilan dan akuntabilitas tetap terjaga.

Menurut Setuo Utomo pemidanaan bertujuan memberi sanksi agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya, namun dalam praktiknya lebih menitikberatkan pada pembalasan, seperti pemberian hukuman penjara bagi pelaku kekerasan seksual. Pidana penjara tidak selalu menyelesaikan konflik sosial karena tidak melibatkan korban dan pelaku secara langsung, sehingga korban tetap dirugikan dan pelaku yang dipenjara dapat menimbulkan masalah sosial baru bagi keluarganya.¹²

Mahkamah Agung menitikberatkan perhatiannya pada upaya pemulihan bagi korban kekerasan seksual serta pemberian restitusi yang kerap terabaikan. Lembaga ini menyoroti adanya kendala dalam pemahaman hakim terhadap prinsip keadilan berperspektif gender, yang berdampak pada hasil putusan dalam perkara kekerasan seksual. Untuk mengatasi kendala pemahaman hakim terhadap prinsip keadilan berspektif gender, Mahkamah Agung melakukan sosialisasi mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung di seluruh pengadilan negeri di Indonesia serta memberikan pelatihan kepada para hakim agar lebih peka dan sensitif terhadap kasus kekerasan seksual. Pihak Mahkamah Agung juga mengakui bahwa

¹² Setuo Utomo, 2015, Sistem Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Yang Berbasis restorative Justice, Mimbar Justicia Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol 5/No 1, hlm. 86.

sebagian hakim masih mengalami kesulitan dalam memahami dan merespons dampak psikologis yang dialami oleh korban kekerasan seksual.¹³

Pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban menunjukkan bahwa pelaku setidaknya memahami dampak yang dialami korban setelah mengalami kekerasan seksual. Melalui proses tersebut, pelaku dapat merefleksikan kesalahannya dan menyadari bahwa tindakannya telah menimbulkan kerugian besar, bahkan hingga mengorbankan kesehatan atau nyawa korban. Bagi korban, hal ini setidaknya memberikan rasa bahwa penderitaannya diakui dan diperhatikan, meskipun secara tidak langsung, oleh pelaku.¹⁴

Pada kenyataannya banyak pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang menolak untuk membayar restitusi kepada korban. Hal ini diperparah oleh tidak adanya ketentuan pidana yang secara tegas mengatur sanksi pengganti apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban tersebut. Mengakibatkan pemberian restitusi terkesan belum menjadi suatu kewajiban yang mengikat, karena tidak terdapat mekanisme pemaksaan bagi pelaku untuk membayarkannya. Jaksa Alfredo J.M. Manullang mengungkapkan bahwa ia menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan pembayaran restitusi, sebab banyak pelaku yang enggan membayar meskipun sebenarnya mampu. Jaksa Alfredo Manullang menilai bahwa kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan hukum terkait penentuan sanksi pidana yang

¹³ Hanifah Dwi Jayanti, 2025, MA Fokus Pada Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dan Pemberian Rsetitusi Dalam PERMA No 1 Tahun 2022, [MA Fokus pada Pemulihan Korban Kekerasan Seksual dan Pemberian Restitusi dalam PERMA 1/2022](#) diakses 14 Oktober 2025.

¹⁴ Fachran Amirullah, 2024, Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penentuan Besaran restitusi bagi Korban di Luar KUHP, Jurnal Penelitian Multidisiplin Terpadu, Universitas Pakuan Bogor, Vol. 8 No. 6, hlm. 1033.

tepat bagi pelaku yang menolak atau tidak mampu membayar restitusi, yang pada akhirnya sangat merugikan korban.¹⁵

B. Kajian tentang pemulihan korban tindak pidana kekerasan seksual

Pemulihan atau yang lebih sering dikenal dengan reparasi pada hakikatnya merupakan prinsip hukum yang telah dikenal sejak bertahun-tahun lalu. Reparasi berarti kewajiban pihak yang bersalah untuk memulihkan atau mengganti kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Menurut hukum internasional, pemulihan dituntut untuk menghapus sebanyak mungkin seluruh akibat dari tindakan yang melanggar hukum serta mengembalikan keadaan seperti seharusnya bila tindakan tersebut tidak pernah terjadi.

Upaya pemulihan harus memberikan dampak ganda, yakni kepada korban secara pribadi maupun kepada masyarakat luas yang terdampak, dengan tetap menekankan prinsip restoratif di samping aspek retributif. Pada konteks kekejaman massa, reparasi memiliki peran yang sangat penting dalam membangun kembali masyarakat yang dilanda perang, dengan memajukan kebenaran dan mengakui kedalaman kejahatan yang dilakukan¹⁶. Pemulihan itu sendiri kerap juga dikenal dengan konsep *Restorative Justice* dalam penegakan hukum. Wakil Menteri Hukum Indonesia Edward Omar Sharif Hiariej menerangkan bahwa *restorative justice* memiliki dua dimensi, yaitu sebagai konsep dan sebagai proses. Dalam tataran konsep *restorative justice* tidak menitikberatkan pada pemberian hukuman,

¹⁵ Yansen Bau, 2024, Urgensi dan Peran Jaksa dalam Pemenuhan Restitusi, [Urgensi dan Peran Jaksa Dalam Pemenuhan Restitusi](#) diakses 15 Oktober 2025

¹⁶ Ajeng Gandini Kamilah, 2016, Penanganan Anak Korban, Jurnal Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta Selatan, hlm. 25.

melainkan pada upaya pemulihan.¹⁷ Dalam tataran proses penyelesaian perkara pidana tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga mencakup korban, keluarga korban, keluarga pelaku, serta melibatkan komunitas atau lingkungan tempat keduanya berada. Pendekatan restoratif lahir sebagai hasil perkembangan pemikiran manusia yang berakar pada tradisi peradilan bangsa Arab kuno, Yunani, dan Romawi dalam menyelesaikan berbagai persoalan, termasuk perkara pidana. Istilah “pendekatan restoratif” pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash, yang melalui tulisannya mengenai *reparation* menjelaskan bahwa *restorative justice* merupakan alternatif pendekatan restitutif sebagai tandingan terhadap model keadilan retributif maupun rehabilitative.¹⁸

Jenis - jenis pemulihan yang kerap sekali dikenal berdasarkan perspektif ialah rehabilitasi. Disamping itu rehabilitasi diartikan sebagai upaya mengembalikan seseorang pada keadaan semula, misalnya terkait kehormatan, nama baik, jabatan, atau hak-hak lain yang melekat padanya. Berdasarkan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia Pasal 35, setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak memperoleh kompensasi (ganti rugi yang diberikan oleh negara), restitusi (ganti rugi yang ditanggung pelaku atau pihak ketiga), serta rehabilitasi (pemulihan hak). Seluruh hal tersebut harus dicantumkan dalam amar putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia.

¹⁷ Ady Thea DA, Wamenkumham: Restoratif Justice Tidak Membuat Penegakan Pidana Menjadi Permisif, hlm. 2, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wamenkumham--restoratif-justice-tidak-membuat-penegakan-pidana-menjadi-permisif-lt6360d61718ff8/?page=all>, diakses 11 September 2025.

¹⁸ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, 2015, Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 123.

Selain rehabilitasi terdapat beberapa bentuk perlindungan terhadap korban, yang meliputi:

- a. Ganti rugi ialah dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan serta meningkatkan kesejahteraan korban sebagai bagian dari masyarakat. Ukuran keberhasilannya tercermin dari adanya kesempatan bagi korban untuk menumbuhkembangkan hak dan kewajibannya sebagai seorang manusia.¹⁹ Program pemberian ganti kerugian pada korban seharusnya merupakan perpaduan usaha dari berbagai pendekatan, baik pendekatan dalam bidang kesejahteraan sosial, pendekatan kemanusiaan dan pendekatan sistem peradilan pidana.
- b. Restitusi lebih menekankan pada tanggung jawab pelaku atas dampak yang ditimbulkan dari tindak kejahatan, sehingga tujuan utamanya adalah mengganti seluruh kerugian yang dialami korban. Penentuan besaran restitusi bukanlah hal yang sederhana, karena sangat dipengaruhi oleh status sosial baik dari pelaku maupun korban. Istilah restitusi lebih banyak dikenal dalam ranah hukum perdata dibandingkan hukum pidana. Restitusi atau ganti kerugian pada dasarnya adalah pembayaran yang diberikan oleh seseorang sebagai konsekuensi atas kerugian ekonomi yang diderita pihak lain. Seiring perkembangan hukum pidana, khususnya dengan munculnya konsep *restorative justice*, restitusi dipandang sebagai bentuk hukuman atau tindakan yang bertujuan memulihkan keseimbangan akibat hilangnya hak-hak perdata korban yang dapat dinilai secara materiil.²⁰
- c. Kompensasi merupakan bentuk pemberian santunan yang dilandasi oleh pertimbangan kemanusiaan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam kajian hukum pidana Indonesia, Barda Nawawi Arief

¹⁹ Chaerudin, 2015, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Graha dhika Press, Jakarta, hlm. 65.

²⁰ Ahmad Sofian, 2018, *Restitusi Dalam Hukum Positif Indonesia*, <https://business.law.binus.ac.id/2018/05/30/restitusi-dalam-hukum-positif-indonesia/> hlm. 1

membahas posisi ganti rugi/kompensasi sebagai bagian dari upaya perlindungan korban dalam sistem pidana termasuk peran restitusi/ganti rugi yang dapat dibebankan pada pelaku atau diselenggarakan lewat mekanisme negara.²¹ Barda Nawawi Arief menunjukkan tantangan praktis pelaksanaan kompensasi di Indonesia, seperti keterbatasan aturan, akses korban, dan kesulitan penegakan.

C. Kajian tentang hak korban dalam tindak pidana kekerasan seksual

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 1 angka 4, korban diartikan sebagai setiap orang yang mengalami penderitaan, baik secara fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial akibat tindak kekerasan seksual. Adapun kekerasan seksual mencakup segala bentuk tindakan yang berhubungan dengan seksualitas, seperti ucapan, ajakan, eksploitasi, atau perbuatan lainnya yang bersifat tidak diinginkan dan ditujukan pada tubuh atau seksualitas korban dengan menggunakan paksaan atau ancaman.

Istilah *korban* berasal dari cabang ilmu viktimologi, yang terdiri dari kata *victim* (korban) dan *logi* (ilmu pengetahuan). Dalam bahasa Latin, kata ini berasal dari *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Secara sederhana, viktimologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang korban, khususnya korban kejahatan.²² Korban merupakan seseorang atau sekelompok orang yang mengalami kerugian, penderitaan, atau efek merugikan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang melanggar hukum. Dalam ranah hukum,

²¹ Waluyadi, 2018, Perlindungan Korban Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan, Jurnal Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana, Vol. 2 No. 1, hlm. 152-171

²² Waluyo, 2022, Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9

istilah korban mencakup berbagai dimensi, seperti aspek fisik, psikologis, maupun ekonomi.²³

Korban kekerasan seksual tidak hanya terbatas pada individu yang mengalami kekerasan secara langsung dalam bentuk kontak fisik, tetapi juga mencakup mereka yang menderita akibat tindakan non-fisik seperti pelecehan verbal, ajakan, atau eksploitasi seksual yang tidak diinginkan. Korban kekerasan seksual merupakan pihak yang dirugikan dalam berbagai aspek kehidupannya akibat adanya pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat kemanusiaannya. Kedudukan korban dalam sistem peradilan pidana sebagai pihak yang terdampak kejahatan masih belum sepenuhnya mendapat perhatian. Hak-hak korban seharusnya diperlakukan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan sistem hukum pidana.²⁴

Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa menurut Pasal 1 angka 16, hak korban mencakup hak untuk memperoleh, memanfaatkan, dan menikmati penanganan, perlindungan, serta pemulihan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Pasal 66 menegaskan bahwa korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan akibat tindak pidana tersebut. Pasal 67 merinci bahwa hak-hak korban kekerasan seksual meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan, di mana

²³ Pagawak, 2017, Peran Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, E-journal Fakultas Hukum Unsrat, Vol. 5 No. 10, hlm. 10

²⁴ Masyahar A, 2020, Position Of the Victim In Criminal Acts Illegal Logging, Journal of Law and Legal Reform, Vol.1 No. 3, hlm. 507

pemulihan hak korban menjadi tanggung jawab negara. Hak korban atas penanganan meliputi:

- a. Hak korban atas transparansi proses penanganan dan pemulihan;
- b. Hak atas akses terhadap dokumen hasil penanganan perkara;
- c. Hak pendamping hukum;
- d. Hak pemulihan psikologis;
- e. Hak atas perawatan medis;
- f. Pemenuhan hak korban atas kebutuhan khusus korban;
- g. Hak atas penghapusan konten bermuatan seksual dalam kasus kekerasan seksual.

Dalam Pasal 69 dijelaskan hak korban atas perlindungan:²⁵

- a. Pemberian informasi yang komprehensif mengenai hak-hak serta fasilitas perlindungan yang tersedia bagi korban.
- b. Penyediaan aksesibilitas terhadap seluruh informasi terkait mekanisme pelaksanaan perlindungan.
- c. Jaminan perlindungan terhadap ancaman maupun kekerasan dari pelaku atau pihak lain, serta Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan berulang.
- d. Perlindungan atas kerahasiaan identitas pribadi korban agar tidak tersebar ke public.

²⁵ Niken Fernanda, 2025, Perlindungan Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Vol. 3 No. 2, Universitas Tidar Magelang, hlm. 1044-1047

- e. Perlindungan dari perlakuan diskriminatif, merendahkan atau tidak manusiawi oleh aparat penegak hukum dalam proses penanganan perkara.
- f. Perlindungan atas hak-hak sosial korban, termasuk perlindungan dari pemutusan hubungan kerja, pemindahan jabatan, gangguan Pendidikan, hingga kehilangan akses terhadap partisipasi politik.
- g. Perlindungan hukum bagi korban dan/atau pelapor agar tidak diskriminasi atau digugat secara perdata atas laporan tindak pidana kekerasan seksual.

Dalam Pasal 70 disebutkan bahwa hak korban atas pemulihan meliputi berbagai bentuk pemulihan, antara lain rehabilitasi medis, rehabilitasi psikologis dan sosial, pemberdayaan sosial, pemberian restitusi dan/atau kompensasi, serta reintegrasi sosial.

Pemenuhan hak korban untuk memperoleh pemulihan diatur dalam Pasal 70. Bentuk pemulihan tersebut mencakup pemulihan sebelum, selama, dan setelah proses peradilan berlangsung, serta menjamin hak korban untuk memperoleh pemulihan secara menyeluruh. Undang-Undang TPKS menekankan upaya agar korban benar-benar memperoleh hak dan rasa aman dari ancaman pelaku. Selain itu, UU TPKS juga berkomitmen mencegah terulangnya tindak kekerasan seksual dan menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan tersebut secara optimal.²⁶

Pemulihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) huruf c yang dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 70 mencakup antara lain rehabilitasi mental dan sosial. Ketentuan ini diperjelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia

²⁶ Andi Faizal Muzayin, 2024, Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaitkan Dengan UU TPKS, *Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Vol. 6 No. 6, hlm. 2962.

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, khususnya dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a dan b yaitu:²⁷

- a. “Rehabilitasi psikososial” merupakan bentuk pelayanan dan dukungan yang mencakup aspek psikologis maupun sosial, yang bertujuan untuk membantu meringankan penderitaan, melindungi, serta memulihkan kondisi fisik, mental, sosial, dan spiritual korban agar dapat kembali menjalankan fungsi sosialnya secara normal. Dalam hal ini, LPSK berupaya meningkatkan kualitas hidup korban melalui kerja sama dengan berbagai instansi terkait, antara lain dengan memberikan bantuan berupa pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, dan papan, dukungan untuk memperoleh pekerjaan, serta bantuan dalam keberlanjutan pendidikan.
- b. “Rehabilitasi psikologis” merupakan bentuk bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang mengalami trauma atau gangguan kejiwaan lainnya, dengan tujuan memulihkan kembali kondisi mental dan emosional korban.

Korban sebagai pihak yang terus menanggung penderitaan akibat pelanggaran hukum pidana umumnya hanya dilibatkan dalam proses peradilan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibat keterlibatan yang terbatas tersebut, tidak jarang korban merasa kecewa terhadap dakwaan yang diajukan jaksa maupun putusan hakim karena dianggap tidak sebanding dengan

²⁷ Della Maharane, 2024, Pemulihan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Verbal Di Indonesia, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, hlm. 16

kerugian yang dialaminya. Pada dasarnya, korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menempuh mekanisme restitusi melalui penggabungan perkara guna menuntut ganti kerugian sebagaimana diatur dalam KUHAP.²⁸

Pelaporan oleh korban kekerasan seksual tidak dapat disamakan dengan pelaporan pada tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan karena korban kekerasan seksual sering mengalami hambatan yang bersumber dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal muncul dari diri korban sendiri, misalnya perasaan malu dan takut akibat adanya stigma masyarakat yang masih menganggap kekerasan seksual sebagai hal yang tabu atau aib, sehingga korban khawatir jika orang di sekitarnya mengetahui peristiwa tersebut. Selain itu, korban sering enggan melapor karena adanya ancaman dari pelaku, seperti dalam kasus kekerasan berbasis gender online (KGBGO), di mana korban *revenge porn* kerap diintimidasi bahwa foto atau video intimnya akan disebar jika melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.²⁹ Korban dari suatu tindak pelanggaran tidak selalu berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga dapat berupa sekelompok orang, masyarakat, maupun badan hukum. Ilmu viktimologi, dikenal beberapa jenis korban yang dijelaskan sebagai berikut:³⁰

²⁸ Gita Kiki Septia, 2024, Kepentingan Restitusi Dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana pemulihan Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus Putusan No: 382/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel), Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan, Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Vol. 4 No.6, hlm. 3

²⁹ LBH Apik, Catatan Tahunan (CATAHU) LBH APIK Jakarta 2020, hlm. 32, <https://lbhapik.org/laporan-detail/68>, diakses pada 9 Oktober 2025.

³⁰ Mansur, 2008, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma dan Relaita, Cet. Ke-2, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.32

- a. *Nonparticipating Victims*, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya penanggulangan kejahatan.
- b. *Latent Victims*, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga cenderung menjadi korban.
- c. *Proactive Victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- d. *Proactive Victims*, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya kejahatan.
- e. *False Victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang dibuatnya sendiri.

Dalam kajian ilmu viktimologi, pengertian korban dapat dibedakan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, korban dipahami sebagai individu yang mengalami penderitaan atau kerugian akibat pelanggaran, baik yang berkaitan dengan hukum pidana (penal) maupun di luar hukum pidana (non penal), bahkan termasuk juga korban penyalahgunaan kekuasaan (*victim abuse of power*). Sementara itu, dalam arti sempit, korban diartikan sebagai *victim of crime*, yakni korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana. Dengan demikian, dari sudut pandang viktimologi, korban pada dasarnya hanya terkait dengan akibat perbuatan manusia, sehingga kerugian akibat faktor di luar tindakan manusia, seperti bencana

alam, tidak termasuk dalam ruang lingkup kajian viktimologi.³¹

Terdapat 3 (tiga) pengertian korban yaitu:³²

- a. Korban kejahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pencurian.
- b. Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, perdagangan narkoba secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan kejahatan melalui komputer.
- c. Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (*illegal abuses of public power*) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.

Dalam setiap tindak pidana pasti ada pihak yang menjadi korban. Hal ini sejalan dengan definisi korban dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami dampak dari tindak pidana, baik berupa penderitaan fisik, psikis, maupun kerugian lainnya yang menimpa dirinya. Beberapa penjelasan tentang korban yang dikemukakan baik oleh para ahli maupun yang bersumber dari perundang-undangan, sebagai berikut:

- a. Dalam Kamus Kejahatan, korban (*victim*) diartikan sebagai seseorang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kehilangan harta benda, atau bahkan kehilangan nyawa akibat suatu perbuatan atau upaya pelanggaran, baik

³¹ Nita Yuniati, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4 No. 6, hlm. 24.

³² Ni Putu Rai Yulianti, 2015, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Jurnal Komunikasi Hukum, Vol. 1 No. 1, hlm. 86.

berupa tindak pidana ringan maupun bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh pelaku.

- b. Menurut Gosita, korban dipahami sebagai individu yang mengalami kerugian, baik secara jasmani maupun rohani, akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain.³³
- c. Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa korban bisa berupa individu maupun kelompok yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi mereka.

Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dalam sistem hukum nasional Indonesia mencerminkan komitmen negara dalam menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi. Landasan konstitusional perlindungan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28G ayat (1), yang menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan diri, kehormatan, martabat, serta kebebasan dari perlakuan yang merendahkan nilai-nilai kemanusiaan. Ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28G ayat (1) menegaskan tanggung jawab negara untuk melindungi warganya dari segala bentuk ancaman atau tindakan yang dapat merendahkan nilai kemanusiaan, termasuk kekerasan seksual. Jaminan konstitusional tersebut tidak hanya menjadi prinsip utama, tetapi juga menjadi

³³ Erly Pangestuti, 2018, Tinjauan Viktimologis Terhadap Kekerasan Psikis Pada Pembantu Rumah Tangga, Jurnal Elektronik Universitas Tulungagung, Vol. 4 No. 1, hlm. 27-47.

dasar bagi pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual.³⁴

Hak dan tanggung jawab yang tercantum dalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan berlaku bagi seluruh warga negara. Pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban sebaiknya dilakukan secara seimbang agar tidak menimbulkan konflik. Dalam hukum acara pidana, terdapat perbedaan pengaturan mengenai hak-hak khusus antara tersangka dan pihak lain yang terlibat dalam perkara. Korban pun berhak memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak-hak istimewanya, namun pelaksanaannya tetap harus disesuaikan dengan kewajiban dan ketentuan yang berlaku.³⁵

Korban sebagai pihak yang terus menanggung penderitaan akibat pelanggaran hukum pidana pada umumnya hanya dilibatkan sebatas memberikan kesaksian sebagai saksi korban. Akibat keterlibatan yang terbatas, tidak jarang korban merasa kecewa terhadap dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum maupun putusan yang dijatuhkan oleh hakim, sebab dianggap tidak mencerminkan keadilan atau kerugian yang sesungguhnya dialami. Hal ini terjadi karena sistem penegakan hukum lebih berfokus pada upaya menghukum pelaku kejahatan demi kepentingan negara, bukan untuk memulihkan keadaan korban. Pada hakikatnya, tindak pidana menimbulkan kerugian bagi semua pihak, termasuk pelaku itu sendiri, baik berupa kerugian materiil (keuangan) maupun nonmateriil (psikologis atau mental).³⁶

³⁴ Kristiani, 2015, *Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminologi*, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.3 No.3, hlm. 19

³⁵ Waluyo, B, 2018, *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 16

³⁶ Susanti & Rahardjo, 2018, *Hukum dan Kriminologi*, Aura Anugrah Utama Raharja, Bandar Lampung, hlm 31.

D. Landasan Teori

Landasan teori dalam penelitian ini berfungsi sebagai kerangka berpikir untuk memahami dan menganalisis upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual oleh pihak ketiga. Penelitian ini berjudul “Restitusi Oleh Pihak Ketiga Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual” dalam hal ini menggunakan Teori Keadilan.

Teori Keadilan menurut Aristoteles seperti yang dikutip dalam Jurnal Filsafat Terapan yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁷

³⁷ Hyronimus Rhiti, 2015, Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme), Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 241.

Aristoteles seperti yang dikutip dalam Jurnal Filsafat Terapan yang berjudul Etika Nichomachea menjelaskan perbedaan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles.³⁸

Pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual apabila dikaitkan dengan Teori Keadilan Korektif oleh Aristoteles dapat dipahami sebagai upaya untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan melawan hukum. Dalam perspektif keadilan korektif, tujuan utama bukanlah memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan mengembalikan kondisi korban pada keadaan semula melalui kompensasi atas kerugian yang dialami. Dalam konteks ini, apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban restitusi, tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada pihak ketiga yang memiliki hubungan hukum, sosial, atau moral dengan pelaku. Pemberian restitusi oleh pihak ketiga mencerminkan penerapan prinsip keadilan korektif secara substantif, di mana pemulihan hak-hak korban tetap dapat terlaksana meskipun bukan secara langsung oleh pelaku. Dengan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan restitusi bukan merupakan bentuk pidana, melainkan wujud

³⁸ *Ibid.* hlm. 242.

partisipasi dalam memulihkan keadilan bagi korban sesuai dengan tujuan utama keadilan korektif Aristoteles, yakni menghapus ketimpangan dan mengembalikan keseimbangan moral maupun sosial melalui kompensasi yang layak.

E. Batasan konsep

1. Restitusi

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 20, restitusi diartikan sebagai bentuk pembayaran ganti rugi yang harus diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga sesuai dengan penetapan atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebagai kompensasi atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang dialami oleh korban maupun ahli warisnya.

2. Korban

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 4, yang dimaksud dengan korban adalah setiap orang yang mengalami penderitaan fisik, psikis, kerugian ekonomi, dan/atau kerugian sosial akibat terjadinya tindak pidana kekerasan seksual.

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan setiap bentuk perbuatan yang bersifat seksual, upaya untuk memperoleh tindakan seksual, atau tindakan lain yang berkaitan dengan seksualitas seseorang yang dilakukan dengan paksaan, tanpa memandang siapa pelakunya maupun hubungannya dengan korban, serta dalam

kondisi apa pun. Termasuk dalam kekerasan seksual adalah pemerkosaan, yaitu tindakan penetrasi terhadap vulva atau anus secara paksa, baik menggunakan penis, bagian tubuh lainnya, maupun benda.³⁹



³⁹ WHO, Violence Info, hlm.1, <https://apps.who.int/violence-info/sexual-violence/> diakses 14 Oktober 2025